



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA HADI
WIJAYA Bin MOHARI;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 27
tahun/11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang
Sadang, RT. 02/RW. 04, Desa Subo,
Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H, dkk.,
beralamat di Jalan Santawi No.59 Bondowoso berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA HADI WIJAYA Bin MOHARI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA HADI WIJAYA Bin MOHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) klip berisi pil warna putih logo Y sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir; 1 (satu) buah tas slempang merk GOTO warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker; Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Candra Hadi Wijaya Bin Mohari, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah kost beralamat di Jalan Santawi Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 Tahun 2009 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Candra Hadi Wijaya Bin Mohari kenal dengan DIKA (dalam lidik) yang dikenalkan oleh DINA (dalam lidik) merupakan pacar Terdakwa yang menjalin hubungan sekitar sebulan dan DIKA mengaku sebagai kakak dari DINA, kemudian orang yang bernama DIKA (dalam lidik) menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp “apakah ada barang?”, Terdakwa jawab “ya, ada tapi tunggu saya pulang kerja dulu”, karena Terdakwa masih bekerja di Sempol;
- Bahwa pada hari Jumat DIKA (dalam lidik) menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan lagi terkait barang berupa pil logo Y warna putih yang dipesan sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan unuk uang pembelian akan diserahkan DIKA (dalam lidik) apabila barang berupa pil logo Y warna putih sudah ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib sepulang Terdakwa bekerja dari Sempol, langsung berangkat untuk membeli pil logo Y tersebut menuju daerah Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan sekira jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di Sumberjeruk, kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual yang tidak diketahui namanya di pos kecil lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir pil logo Y, setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut, Terdakwa kembali pulang ke Bondowoso;

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kost DINA (dalam lidik) di Jalan Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan bertemu dengan DIKA serta DINA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y pesanan DIKA dan oleh DIKA diambil sebanyak 8 (delapan) klip berisi 64 (enam puluh empat) butir pil logo Y dan diserahkan sebagai upah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dalam tas dan sisa 312 (tiga ratus dua belas) butir pil warna putih logo Y yang dipesan oleh DIKA diletakkan di atas kasur sebelah kanan Terdakwa. Bahwa DINA juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekitar 15 menit kemudian DIKA dan DINA minta ijin kepada Terdakwa untuk menjemput temannya sebentar, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Sofyan Staury, S.H., dan saksi Rizky Amanda Zain beserta team mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi pil logo Y warna putih sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) buah tas slempang merk Goto warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05473/NOF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor: 21470/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,398$ gram, milik Terdakwa CANDRA HADI WIJAYA Bin MOHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan/atau menjual sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Candra Hadi Wijaya Bin Mohari, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah kost beralamat di Jalan Santawi Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Candra Hadi Wijaya Bin Mohari kenal dengan DIKA (dalam lidik) yang dikenalkan oleh DINA (dalam lidik) merupakan pacar Terdakwa yang menjalin hubungan sekitar sebulan dan DIKA mengaku sebagai kakak dari DINA, kemudian orang yang bernama DIKA (dalam lidik) menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp “apakah ada barang?”, Terdakwa jawab “ya, ada tapi tunggu saya pulang kerja dulu”, karena Terdakwa masih bekerja di Sempol;
- Bahwa pada hari Jumat DIKA (dalam lidik) menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan lagi terkait barang berupa pil logo Y warna putih yang dipesan sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan unuk uang pembelian akan diserahkan DIKA (dalam lidik) apabila barang berupa pil logo Y warna putih sudah ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib sepulang Terdakwa bekerja dari Sempol, langsung berangkat untuk membeli pil logo Y tersebut menuju daerah Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan sekira jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di Sumberjeruk, kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual yang tidak diketahui namanya di pos kecil lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir pil logo Y, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut, Terdakwa kembali pulang ke Bondowoso;

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kost DINA (dalam lidik) di Jalan Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan bertemu dengan DIKA serta DINA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y pesanan DIKA dan oleh DIKA diambil sebanyak 8 (delapan) klip berisi 64 (enam puluh empat) butir pil logo Y dan diserahkan sebagai upah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dalam tas dan sisa 312 (tiga ratus dua belas) butir pil warna putih logo Y yang dipesan oleh DIKA diletakkan di atas kasur sebelah kanan Terdakwa. Bahwa DINA juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekitar 15 menit kemudian DIKA dan DINA minta ijin kepada Terdakwa untuk menjemput temannya sebentar, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Sofyan Staury, S.H., dan saksi Rizky Amanda Zain beserta team mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi pil logo Y warna putih sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) buah tas slempang merk Goto warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05473/NOF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor: 21470/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,398$ gram, milik Terdakwa CANDRA HADI WIJAYA Bin MOHARI, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa untuk peredaran pil warna putih logo Y tersebut kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Candra Hadi Wijaya Bin Mohari yang hanya berpendidikan SMK (Kelas 2) tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUFYAN STAURY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah megedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, di rumah Kos di Jl. Santawi Kelurahan Nangkaan Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Rizky Amanda Zain yang berdinis di satuan Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain berupa: 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker, 1 (satu) Buah Tas selempang merk Goto warna kuning;
- Bahwa Pil Logo Y warna putih sebanyak 39 klip isi 8 (delapan) butir sejumlah 312 butir ditemukan diatas kasur Terdakwa dan 8 (delapan) klip Pil Logo Y warna putih ditemukan di tas slempang merk Goto warna kuning, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas slempang merk Goto warna kuning yang diduga hasil penjualan Pil Logo Y, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker juga di dalam tas slempang merk Goto warna kuning;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh Pil Logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang beralamat di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang Terdakwa tidak diketahui namanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Logo Y tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi orang tersebut melalui chat whatsapp dan setelah barangnya ada kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang bernama Dika di rumah kos pacar Terdakwa yang bernama Dina di Jl. Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut Terdakwa orang yang membeli Pil Logo Y tersebut bernama Dika yang adalah kakak dari pacar Terdakwa yang bernama Dina;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa orang yang bernama Dika dan Dina tidak ada di rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, tidak mengetahui manfaat atau kegunaan serta dosis pemakaian dari Pil Logo Y tersebut, Terdakwa hanya seorang pemakai;
- Bahwa Pil Logo Y yang diemukan pada Terdakwa merupakan obat sediaan farmasi yang penjualannya atau peredarannya harus di sarana kesehatan yang berwenang;
- Bahwa Pil warna putih berlogo Y tersebut termasuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya harus dengan menggunakan resep dokter sedangkan Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RIZKY AMANDA ZAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah megedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, di rumah Kos di Jl. Santawi Kelurahan Nangkaan Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Sufyan Staury, S.H., yang berdinis di satuan Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain berupa: 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker, 1 (satu) Buah Tas selempang merk Goto warna kuning;

- Bahwa Pil Logo Y warna putih sebanyak 39 klip isi 8 (delapan) butir sejumlah 312 butir ditemukan diatas kasur Terdakwa dan 8 (delapan) klip Pil Logo Y warna putih ditemukan di tas slempang merk Goto warna kuning, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas slempang merk Goto warna kuning yang diduga hasil penjualan Pil Logo Y, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker juga di dalam tas slempang merk Goto warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh Pil Logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang beralamat di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang Terdakwa tidak diketahui namanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Logo Y tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi orang tersebut melalui chat whatsapp dan setelah barangnya ada kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang bernama Dika di rumah kos pacar Terdakwa yang bernama Dina di Jl. Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut Terdakwa orang yang membeli Pil Logo Y tersebut bernama Dika yang adalah kakak dari pacar Terdakwa yang bernama Dina;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa orang yang bernama Dika dan Dina tidak ada di rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, tidak mengetahui manfaat atau kegunaan serta dosis pemakaian dari Pil Logo Y tersebut, Terdakwa hanya seorang pemakai;
- Bahwa Pil Logo Y yang diemukan pada Terdakwa merupakan obat sediaan farmasi yang penjualannya atau peredarannya harus di sarana kesehatan yang berwenang;
- Bahwa Pil warna putih berlogo Y tersebut termasuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya harus dengan menggunakan resep dokter sedangkan Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Seksi Farmakmin/Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan menjabat sebagai apoteker muda sub koordinator kefarmasian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan termasuk hasil labfor Polri Cabang Surabaya dijelaskan bahwa Pil Logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl, sediaan farmasi tersebut telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- Bahwa ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan farmasi harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas, hanya dapat dijual atau diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Lafor Polri Cabang Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi yang penggunaannya harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y dengan cara menjual secara bebas kepada umum tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin yang penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki izin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi dan dalam hal ini yang dirugikan masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan Pil Logo Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di Rumah Kost di Jl. Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang yang disita Polisi ketika Terdakwa diamankan diantaranya berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang beralamat di Jember, Terdakwa membeli Pil logo Y sebanyak 3 (tiga) box yang berisi 300 butir;
- Bahwa saat itu Terdakwa disuruh membeli Pil Logo Y oleh Dika yang adalah kakak pacar Terdakwa yang bernama Dina;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, Dika menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan Pil Logo Y dan saat itu Terdakwa mengatakan ada. Kemudian pada hari Jumat Dika kembali menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan lagi tentang Pil Logo Y tersebut serta mengatakan uang untuk pembelian Pil Logo Y tersebut akan diberikan setelah barangnya ada;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu sekira Pukul 17.00 Wib, saat pulang kerja Terdakwa berangkat untuk membeli Pil Logo Y di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan tiba sekitar Pukul 20.30 Wib lalu bertemu dengan penjualnya di pos kecil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi Pil Logo Y sebanyak 3 box yang berisi 300 (tiga ratus) butir, setelah menerima pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Bondowoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju rumah kos Dina di Jl. Santawi dan disana bertemu dengan Dika serta Dina kemudian Terdakwa menyerahkan Pil Logo Y tersebut kepada Dika akan tetapi Dika mengambil sebanyak 8 (delapan) klip isi 64 (enam puluh empat) butir kemudian Dika menyerahkan kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa simpan di tas selempang dan Dika juga menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Pil Logo Y tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 312 butir saat itu ditaruh di sebelah kanan Terdakwa di atas kasur kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Dika dan Dina pamit keluar sebentar, tidak lama kemudian datang petugas yang saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y sebanyak 376 butir, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning dan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengedarkan Pil Logo Y kepada orang lain, sebelumnya Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengkonsumsi Pil Logo Y tersebut sudah sejak setahun yang lalu;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak mengetahui manfaat atau kegunaan dari pil tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui dosis pemakaian pil tersebut;
- Bahwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2019 dalam perkara pencurian, Terdakwa dihukum selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 47 (empat puluh tujuh) klip berisi pil logo Y warna putih sebanyak 376 butir;
2. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Kos di Jl. Santawi, Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sufyan Staury, S.H., dan saksi Rizky Amanda Zain dari satuan reserse Narkoba Polres Bondowoso karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y;
2. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning;
3. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesanan dari orang yang bernama DIKA yang adalah kakak dari pacar Terdakwa yang bernama DINA yang memesan Pil Logo Y kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib sepulang dari bekerja di Sempol, Terdakwa langsung berangkat untuk membeli Pil Logo Y di daerah Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan sekitar Pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan penjual yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di sebuah pos kecil di daerah Sumberjeruk, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga)



box yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Logo Y, setelah mendapatkan Pil Logo Y tersebut, Terdakwa kembali pulang ke Bondowoso;

4. Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah kost DINA di Jalan Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, disana Terdakwa bertemu dengan DIKA serta DINA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil Logo Y pesanan DIKA dan oleh DIKA diambil sebanyak 8 (delapan) klip berisi 64 (enam puluh empat) butir dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa simpan dalam tas, sedangkan sisanya yang dipesan oleh DIKA diletakkan diatas kasur sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Dika menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu DIKA dan DINA pamit keluar sebentar, selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05473/NOF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor: 21470/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,398$ gram, milik Terdakwa, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

6. Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Logo Y tersebut tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak ada resep dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mengetahui manfaat atau kegunaan dan tidak mengetahui dosis pemakaian pil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa CANDRA HADI WIJAYA Bin MOHARI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti, oleh karenanya unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan:

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Kos di Jl. Santawi, Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sufyan Staury, S.H., dan saksi Rizky Amanda Zain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y, pada waktu dilakukan penangkapan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning;

Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesanan dari orang yang bernama DIKA yang adalah kakak dari pacar Terdakwa yang bernama DINA yang memesan Pil Logo Y kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib sepulang dari bekerja di Sempol, Terdakwa langsung berangkat untuk membeli Pil Logo Y di daerah Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan sekitar Pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan penjual yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di sebuah pos kecil di daerah Sumberjeruk, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) box yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil logo Y, setelah mendapatkan Pil Logo Y tersebut, Terdakwa kembali pulang ke Bondowoso. Kemudian Terdakwa menuju rumah kost DINA di Jalan Santawi, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, disana Terdakwa bertemu dengan DIKA serta DINA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil Logo Y pesanan DIKA dan oleh DIKA diambil sebanyak 8 (delapan) klip berisi 64 (enam puluh empat) butir dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa simpan dalam tas, sedangkan sisanya yang dipesan oleh DIKA diletakkan diatas kasur sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Dika menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu DIKA dan DINA pamit keluar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar, selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05473/NOF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor: 21470/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,398$ gram, milik Terdakwa, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Terdakwa mengedarkan Pil Logo Y tersebut tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak ada resep dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mengetahui manfaat atau kegunaan dan tidak mengetahui dosis pemakaian pil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir dan 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka memberantas peredaran obat ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Hadi Wijaya Bin Mohari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 47 (empat puluh tujuh) klip berisi Pil Logo Y warna putih sebanyak 376 butir;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Goto warna kuning;

Agar dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi type 9C warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)